



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 050/595/HK/424.013/2021

TENTANG

JUMLAH KECAMATAN YANG MENGIKUTI PROGRAM
KABUPATEN PASURUAN SEHAT

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan status Kabupaten Pasuruan Sehat dari WIWERDA menjadi WISTARA, maka perlu meningkatkan jumlah sasaran kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Jumlah Kecamatan yang mengikuti Program Kabupaten Pasuruan Sehat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/557/KPTS/013/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat (Swasti Saba);
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2021.

Memperhatikan : Keputusan Tim Pembina Kabupaten Pasuruan Sehat Nomor 950/164.8/424.072/2016 tentang Penambahan Jumlah Kecamatan Yang Mengikuti Program Kabupaten Pasuruan Sehat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Kecamatan yang mengikuti Program Kabupaten Pasuruan Sehat sebanyak 24 (dua puluh empat) Kecamatan.

KEDUA : Kecamatan yang mengikuti program Kabupaten Pasuruan Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

1. Kecamatan Bangil;
2. Kecamatan Pandaan;
3. Kecamatan Prigen;
4. Kecamatan Purwosari;
5. Kecamatan Tukur;
6. Kecamatan Gondangwetan;
7. Kecamatan Grati;
8. Kecamatan Nguling;
9. Kecamatan Beji;
10. Kecamatan Gempol;
11. Kecamatan Sukorejo;
12. Kecamatan Purwodadi;
13. Kecamatan Tosari;
14. Kecamatan Kejayan;
15. Kecamatan Kraton;
16. Kecamatan Lekok;
17. Kecamatan Lumbang;

18. Kecamatan Pasrepan;
19. Kecamatan Pohjentrek;
20. Kecamatan Puspo;
21. Kecamatan Rejoso;
22. Kecamatan Rembang;
23. Kecamatan Winongan;
24. Kecamatan Wonorejo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 050/401/HK/424.013/2014 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Sehat di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Juni 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BKD Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
4. Forum Kabupaten Pasuruan Sehat.

M. IRSYAD YUSUF